

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG PASAR SORE KE PASAR PUJESERA KABUPATEN SORONG OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Ajeng Juliawati Wardhani¹⁾, Karmila Sinen²⁾, Edi Supardi³⁾

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Papua Barat
Daya, Indonesia

E-mail Koresponden: ajengjw56@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Sore ke Pasar Pujasera di Kabupaten Sorong. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk menata kawasan Pasar Sore yang berada di bahu jalan, mengurangi kemacetan, meningkatkan ketertiban, serta menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan nyaman. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana di Pasar Pujasera, serta pemberian kompensasi kepada pedagang. Namun, pelaksanaannya belum optimal. Komunikasi belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pedagang, fasilitas yang tersedia belum mampu meningkatkan aktivitas perdagangan karena jumlah pembeli masih rendah, dan penertiban pedagang di lokasi lama belum dilakukan secara konsisten. Sementara itu, koordinasi antarinstansi telah berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi telah berjalan, tetapi masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penertiban yang konsisten, serta upaya menarik lebih banyak pengunjung ke Pasar Pujasera agar tujuan relokasi dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Relokasi Pedagang; Pasar Sore; Pasar Pujasera; Kabupaten Sorong.

Abstract

Policy Implementation; Relocation of Traders; Evening Market; Food Court Market; Sorong Regency. This research aims to analyze the implementation of the policy to relocate traders from the Sore Market to the Pujasera Market in Sorong Regency. This policy is carried out by the Sorong Regency Government thru the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs to organize the Sore Market area located on the roadside, reduce congestion, improve orderliness, and create a safer and more comfortable trading environment. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected thru observation, interviews, and documentation, and then analyzed using George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results show that the policy implementation has been carried out thru socialization, the provision of facilities and infrastructure at the Pujasera Market, and the compensation given to traders. However, its implementation has not been optimal. Communication has not yet been fully understood by all traders, the available facilities have not been able to increase trading activity because the number of buyers is still low, and the regulation of traders in the old location has not been carried out consistently. Meanwhile, inter-agency coordination has been functioning according to their respective duties and functions. The research concludes that the implementation of the relocation policy has been carried out, but it still faces various obstacles. Therefore, there is a need for increased socialization, consistent enforcement, and efforts to attract more visitors to the Pujasera Market so that the relocation goals can be optimally achieved.

Key words: Policy Implementation; Vendor Relocation; Evening Market; Pujasera Market; Sorong Regency.

Article History:

Received : 2026-04-03

Revised : 2026-05-04

Accepted : 2026-06-30

PENDAHULUAN

Pasar merupakan unsur penting dalam perekonomian daerah karena berperan dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Melalui aktivitas jual beli yang berlangsung, pasar menjadi pusat peredaran barang dan jasa yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberadaan pasar juga turut memperkuat stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan. Selain itu, pasar berfungsi sebagai lapangan pekerjaan terbuka yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Berbagai kalangan, baik dari ekonomi atas maupun bawah, memiliki peluang yang sama untuk terlibat di dalamnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pasar bersifat inklusif dan tidak membatasi partisipasi berdasarkan status sosial atau tingkat ekonomi seseorang. Dengan demikian, setiap individu memiliki kesempatan untuk masuk dan bergabung dalam aktivitas pasar, baik sebagai pedagang, penyedia jasa, distributor, maupun pelaku usaha lainnya. Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam kegiatan perdagangan, pemberian layanan jasa, serta berbagai bentuk usaha ekonomi lainnya yang mendukung dinamika perekonomian daerah, (R Ningsih, 2020).

Pasar tradisional memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pertumbuhan serta keberlangsungan perekonomian masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggantungkan sumber pendapatannya pada aktivitas pedagang skala kecil, (Dahnelia, A., 2025). Keberadaan pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli barang dan jasa, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat yang memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk berusaha secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, pasar tradisional turut berkontribusi dalam menciptakan perputaran ekonomi lokal, memperluas akses distribusi barang kebutuhan pokok, serta menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat bawah, (Agustin, 2025).

Meskipun pasar Sore Aimas memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, sebelum dilaksanakannya kebijakan relokasi pasar tersebut menghadapi berbagai persoalan mendasar yang cukup kompleks. Para pedagang menjalankan kegiatan usahanya di bahu jalan utama tanpa dukungan fasilitas yang memadai dan layak. Mereka berjualan dengan memanfaatkan ruang terbuka, menggunakan alas tanah, terpal, atau papan sederhana sebagai tempat meletakkan dagangan, tanpa adanya bangunan permanen, kios resmi, maupun sarana penunjang seperti tempat pembuangan sampah dan area parkir yang tertata. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan berlangsung dalam keterbatasan infrastruktur yang seharusnya menjadi standar minimum sebuah pasar rakyat. Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kenyamanan pedagang dan pembeli, tetapi juga berpengaruh terhadap kebersihan dan ketertiban lingkungan sekitar.

Dengan minimnya fasilitas pengelolaan sampah dan sanitasi berpotensi menimbulkan masalah kebersihan, sementara penggunaan badan jalan sebagai lokasi berjualan menyebabkan penyempitan ruas jalan yang berujung pada kemacetan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk ketika jumlah pembeli meningkat. Selain itu, letak pasar yang berada di sekitar gereja dan kawasan pemukiman warga turut memunculkan berbagai keluhan dari masyarakat terkait gangguan ketertiban umum, kebisingan, serta ketidaksesuaian dengan tata ruang wilayah yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Namun demikian, di balik berbagai keterbatasan tersebut, lokasi Pasar Sore Aimas yang berada tepat di pinggir jalan utama justru dipandang memiliki nilai strategis dari sudut pandang para pedagang. Tingginya aksesibilitas dan kemudahan jangkauan bagi masyarakat yang melintas menjadikan pasar tersebut ramai dikunjungi pembeli. Kondisi ini berdampak positif terhadap tingkat penjualan, sehingga omzet pedagang relatif stabil bahkan dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan lokasi pasar alternatif yang telah disiapkan pemerintah. Faktor kedekatan dengan arus lalu lintas utama menjadi daya tarik tersendiri yang sulit tergantikan oleh fasilitas fisik semata. Keadaan ini kemudian menimbulkan dilema dalam pelaksanaan kebijakan relokasi.

Di satu sisi, pemerintah berkepentingan untuk menata ruang kota agar lebih tertib, bersih, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang. Di sisi lain, sebagian pedagang terutama mama-mama Papua yang menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas pedagang

menunjukkan sikap penolakan terhadap relokasi karena khawatir akan terjadinya penurunan pendapatan.

Pedagang yang beraktivitas di Pasar Sore Aimas terdiri dari kurang lebih 100 pedagang dan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), khususnya mama-mama Papua, serta sebagian pedagang non-OAP yang sama-sama menggantungkan kebutuhan ekonomi keluarga pada aktivitas perdagangan di pasar tersebut. Keberagaman latar belakang pedagang ini menunjukkan bahwa pasar tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan sumber mata pencaharian bagi berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten Sorong.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, sebab pengalaman uji coba berjualan di lokasi baru menunjukkan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah pembeli. Penurunan tingkat kunjungan tersebut secara langsung berdampak pada berkurangnya pendapatan harian pedagang, yang pada akhirnya mempengaruhi keberlangsungan ekonomi keluarga mereka.

Sebagai bagian dari upaya penataan kota yang lebih sistematis sekaligus untuk meningkatkan kualitas fasilitas perdagangan bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM mengambil langkah strategis dengan melaksanakan kebijakan relokasi pedagang dari Pasar Sore Aimas ke Pasar Pujasera. Relokasi ini dilakukan dengan tujuan memberikan lingkungan perdagangan yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi para pedagang serta pembeli. Pasar tersebut dibuat dengan fasilitas yang cukup baik dan tata letak yang mengikuti rencana tata ruang wilayah yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam upaya menciptakan ketertiban dan keteraturan ruang publik telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum penataan aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan perdagangan. Kebijakan ini diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Nomor 500.2.1/1630 yang mengatur penertiban pedagang ikan, sayur, dan buah yang berjualan di sepanjang jalan utama karena dinilai mengganggu lalu lintas, ketertiban, dan keindahan kota. Melalui kedua kebijakan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menata aktivitas perdagangan secara lebih terorganisir dengan mendorong relokasi pedagang ke tempat yang telah disediakan, seperti pasar pujasera, guna menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan kondusif, (News, 2025).

Selain itu, keberadaan pasar Pujasera diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar Pasar Sore Aimas, mengatasi keluhan masyarakat terkait ketertiban dan kebersihan, serta menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih profesional dan efisien. Pelaksanaan kebijakan relokasi dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi pedagang dan memberikan kesempatan bagi mereka menyesuaikan diri dengan kondisi pasar Pujasera, sekaligus sebagai bentuk penertiban dan penataan yang terencana terhadap seluruh aktivitas perdagangan di wilayah tersebut, (Aldy Tamnge, 2025).

Meskipun kebijakan relokasi pedagang ke Pasar Pujasera telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sorong, dalam praktiknya proses implementasinya menghadapi berbagai kendala sehingga tidak berjalan sepenuhnya sesuai rencana. Hingga tahun 2026, masih terdapat sejumlah pedagang yang memilih bertahan di lokasi Pasar Sore Aimas yang lama, terutama karena alasan ekonomi, seperti kekhawatiran terhadap penurunan pendapatan dan ketidakpastian pasar Pujasera, (Redaksi, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi di lapangan menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi komunikasi antara pemerintah dan pedagang, ketersediaan serta alokasi sumber daya untuk mendukung relokasi, sikap atau disposisi para pelaksanaan kebijakan, maupun struktur birokrasi yang mengatur prosesnya.

Selain itu, adanya resistensi dari sebagian pembuat kebijakan, yang menekankan aspek penataan dan fasilitas, dengan pedagang sebagai kelompok sasaran kebijakan, yang lebih menekankan pada keberlanjutan ekonomi dan keuntungan pribadi. Hal ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik, terutama yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi

masyarakat, memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan, dan kemampuan adaptasi kelompok sasaran untuk mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, menjadi sangat penting untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang ke Pasar Pujesera Kabupaten Sorong yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. Penelitian semacam ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai mekanisme implementasi kebijakan, termasuk strategi, prosedur, dan tahapan yang diterapkan dalam proses relokasi.

Analisis yang dilakukan juga diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut, mulai dari aspek komunikasi antara pemerintah dan pedagang, ketersediaan serta struktur birokrasi yang terlibat. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kondisi sosial dan ekonomi pedagang, termasuk perubahan pendapatan, aksesibilitas pasar, serta kemampuan pedagang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan perdagangan baru. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas kebijakan relokasi di masa mendatang dan mendukung terciptanya keseimbangan antara penataan kota, kepentingan pedagang, dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dinilai sangat relevan dan tepat, mengingat pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena secara lebih mendalam dan menyeluruh. Melalui metode kualitatif, peneliti tidak hanya berfokus pada angka atau data statistik semata, tetapi juga dapat menggali pengalaman, pandangan, serta persepsi para pihak yang terlibat secara langsung dalam proses relokasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri secara detail bagaimana tahapan implementasi kebijakan relokasi dijalankan di lapangan, bagaimana pola komunikasi dan interaksi antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan tersebut dipahami, ditafsirkan, dan dimaknai oleh para pedagang dalam konteks kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika, tantangan, dan realitas sosial yang menyertai pelaksanaan kebijakan relokasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan relokasi pedagang dari Pasar Sore Aimas ke Pasar Pujesera yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Sorong.

LITERATURE REVIEW

Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edwards III dalam berbagai literatur kebijakan publik, implementasi merupakan suatu proses yang berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan hasil atau dampak yang ingin dicapai di masyarakat. Dengan kata lain, implementasi berperan sebagai penghubung antara ide, konsep, atau perencanaan yang tertuang dalam kebijakan dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Melalui proses implementasi inilah dapat diketahui sejauh mana suatu kebijakan mampu dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Kebijakan pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu keputusan atau serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan untuk berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat serta mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Kebijakan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan, program, maupun kegiatan yang dirancang secara sistematis dan memiliki arah serta tujuan yang jelas, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Menurut Riant Nugroho (2021), kebijakan merupakan segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah, baik berupa tindakan yang dilakukan maupun keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan, dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan suatu tindakan, tetapi juga mencakup berbagai pilihan strategis yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu persoalan. Dengan demikian, kebijakan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan tindakan pemerintah agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, (Epa, 2025).

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Fahmi Putra Rindhoillah et al., 2024).

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai kebijakan dari pemerintah kepada kelompok sasaran. Komunikasi yang efektif harus berlangsung secara jelas, konsisten, dan dua arah sehingga tujuan, manfaat, serta mekanisme kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh pihak yang berkepentingan. Komunikasi yang baik akan mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan.

Sumber daya meliputi seluruh kemampuan dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi, serta teknologi. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas implementasi kebijakan.

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Disposisi yang baik tercermin dari komitmen, tanggung jawab, serta konsistensi pelaksana dalam mengatasi berbagai kendala selama proses implementasi.

Struktur birokrasi berkaitan dengan susunan organisasi, pembagian tugas, kewenangan, serta prosedur kerja yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi akan mempermudah implementasi kebijakan, sedangkan struktur yang rumit dan prosedur yang berbelit dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Dampak Kebijakan

1. Perubahan Pendapatan

Perubahan pendapatan merupakan perbedaan jumlah penghasilan yang diterima pedagang dalam periode tertentu sebagai akibat perubahan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kebijakan pemerintah, seperti relokasi. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan atau penurunan pendapatan yang dipengaruhi oleh lokasi usaha, jumlah pembeli, tingkat penjualan, dan faktor pendukung lainnya (Sahid et al., 2022).

2. Aksesibilitas pasar

Aksesibilitas pasar adalah tingkat kemudahan pedagang dan konsumen dalam menjangkau lokasi pasar, yang dipengaruhi oleh jarak, kondisi jalan, dan letak pasar. Aksesibilitas yang baik akan meningkatkan kunjungan konsumen dan aktivitas perdagangan, sedangkan akses yang kurang memadai dapat menurunkan penjualan dan pendapatan pedagang.

3. Jumlah Pembeli

Jumlah pembeli mencerminkan tingkat permintaan terhadap barang atau jasa di pasar. Semakin banyak pembeli yang datang, semakin tinggi aktivitas transaksi dan pendapatan pedagang. Sebaliknya, rendahnya jumlah pembeli dapat disebabkan oleh lokasi yang kurang strategis, akses yang sulit, atau fasilitas pasar yang belum memadai (Putri et al., 2024).

4. Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan usaha merupakan kemampuan pedagang mempertahankan usahanya dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, persaingan, maupun kebijakan pemerintah. Faktor yang memengaruhi keberlangsungan usaha meliputi pendapatan, jumlah pembeli, aksesibilitas, fasilitas, dukungan pemerintah, serta kemampuan pedagang beradaptasi dengan perubahan (Fitria et al., 2025).

5. Respon Sosial Pedagang

Respon sosial pedagang merupakan reaksi pedagang terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah maupun kondisi lingkungan. Respon tersebut dapat berupa penerimaan, penolakan, atau penyesuaian terhadap kebijakan. Dalam konteks ini, pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang mencerminkan dinamika masyarakat (Noviyanti, 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Sore ke Pasar Pujasera di Kabupaten Sorong. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tertulis, serta hasil pengamatan terhadap aktivitas subjek penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif untuk memperoleh pemahaman mengenai proses implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta dampak relokasi terhadap pedagang dan pihak terkait.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Pujasera dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Sorong. Pasar Pujasera dipilih karena merupakan lokasi relokasi pedagang Pasar Sore, sedangkan dinas terkait dipilih sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan relokasi. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yaitu pada Februari hingga Juni 2026, meliputi tahapan persiapan, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang terkait dengan implementasi kebijakan relokasi pedagang, sehingga menghasilkan informasi yang faktual dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen yang relevan, yang digunakan untuk mendukung serta memperkuat analisis terhadap data primer.

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Sorong serta pedagang yang direlokasi ke Pasar Pujasera. Jumlah informan ditentukan hingga mencapai kejenuhan data (data saturation). Observasi dilakukan secara langsung di Pasar Pujasera untuk mengamati kondisi pasar, aktivitas pedagang, kepatuhan terhadap kebijakan relokasi, serta berbagai kendala yang muncul selama implementasi kebijakan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen, arsip, foto, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan relokasi pedagang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif yang dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Analisis mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan pemahaman dan analisis hubungan antardata. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus-menerus melalui pengecekan kembali data dari berbagai sumber sehingga diperoleh temuan yang valid dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Sore di Jalan Sawi menuju Pasar Pujasera dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan relokasi telah diimplementasikan secara efektif serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana tujuan dan substansi kebijakan dipahami oleh kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, dan UMKM telah melakukan berbagai upaya komunikasi kepada para pedagang sebelum pelaksanaan relokasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan, penyebaran selebaran, pertemuan langsung, undangan kepada pedagang, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi.

Tujuan utama kebijakan relokasi adalah menata kawasan Jalan Sawi yang selama ini digunakan sebagai lokasi Pasar Sore. Aktivitas perdagangan di bahu jalan dinilai tidak sesuai dengan tata ruang wilayah, mengganggu kelancaran lalu lintas, menyebabkan penumpukan sampah, serta menimbulkan permasalahan ketertiban umum yang dikeluhkan masyarakat sekitar dan pihak gereja. Oleh karena itu, relokasi diarahkan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib, aman, dan sesuai dengan regulasi pemerintah daerah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi belum sepenuhnya tercapai. Informasi mengenai tujuan, manfaat, mekanisme relokasi, serta pengelolaan Pasar Pujasera belum dipahami secara merata oleh seluruh pedagang. Sebagian pedagang menerima relokasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan sebagian lainnya menganggap proses sosialisasi dilakukan secara mendadak dan kurang memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kondisi pasar baru, potensi pembeli, maupun sistem pengelolaannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih bersifat satu arah dan lebih berorientasi pada penyampaian informasi daripada membangun kesepahaman bersama. Akibatnya, muncul persepsi yang berbeda di kalangan pedagang mengenai tujuan relokasi sehingga sebagian besar memilih kembali berjualan di lokasi lama. Temuan ini menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal karena belum mampu membangun pemahaman dan komitmen bersama antara pemerintah dan kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh komunikasi, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Sorong telah menyediakan berbagai sumber daya fisik yang cukup memadai untuk menunjang aktivitas perdagangan di Pasar Pujasera. Fasilitas tersebut meliputi bangunan pasar permanen, meja berjualan, area parkir yang luas, akses jalan yang telah diaspal, jaringan listrik, serta fasilitas sanitasi berupa MCK. Selain penyediaan fasilitas fisik, pemerintah juga memberikan dukungan finansial dalam bentuk dana kompensasi sebesar Rp5.000.000 kepada pedagang Orang Asli Papua (OAP) yang bersedia direlokasi. Kebijakan afirmatif tersebut merupakan bentuk perlindungan ekonomi sekaligus implementasi semangat Otonomi Khusus Papua yang memberikan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya tersebut belum mampu menjamin keberhasilan relokasi. Permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya fasilitas, melainkan pada rendahnya aktivitas ekonomi di lokasi baru. Pedagang mengeluhkan minimnya jumlah pembeli yang masuk ke kawasan Pasar Pujasera sehingga omzet penjualan mengalami penurunan dibandingkan ketika masih berjualan di pinggir Jalan Sawi. Kondisi ini menyebabkan sebagian pedagang kembali memilih berjualan di lokasi lama yang dianggap lebih strategis dan memiliki akses langsung terhadap konsumen.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi pedagang. Penyediaan sarana dan prasarana memang telah memenuhi kebutuhan fisik, tetapi belum diikuti dengan strategi untuk membangun daya tarik pasar, meningkatkan kunjungan pembeli, maupun mengubah pola belanja masyarakat. Dengan demikian, indikator sumber daya secara administratif telah terpenuhi, namun secara fungsional belum memberikan dampak yang optimal terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana)

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, serta konsistensi pelaksana kebijakan dalam menjalankan keputusan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Sorong memiliki komitmen yang kuat untuk menata kawasan

perdagangan sesuai dengan ketentuan tata ruang dan menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib. Relokasi juga dimaksudkan agar aktivitas perdagangan berlangsung pada lokasi yang legal, tertata, mudah diawasi, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi pasar. Namun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa komitmen tersebut belum diikuti dengan tindakan yang konsisten. Para pedagang menilai pemerintah belum melakukan penertiban secara menyeluruh terhadap pedagang yang masih bertahan berjualan di sepanjang Jalan Sawi. Akibatnya, muncul kesan bahwa kebijakan relokasi tidak diterapkan secara adil kepada seluruh pedagang.

Ketidakkonsistenan tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas relokasi. Pedagang yang telah menempati Pasar Pujasera merasa dirugikan karena sebagian besar pembeli tetap memilih berbelanja di pinggir jalan yang lebih mudah dijangkau. Kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara pedagang di dalam pasar dengan pedagang yang masih berjualan secara liar. Oleh karena itu, para pedagang yang telah direlokasi berharap pemerintah menunjukkan komitmen yang lebih kuat melalui penertiban secara menyeluruh terhadap seluruh lapak di lokasi lama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana belum sepenuhnya memenuhi prinsip implementasi kebijakan menurut Edwards III. Meskipun terdapat komitmen normatif dari pemerintah, lemahnya konsistensi dalam pelaksanaan menyebabkan tingkat kepatuhan kelompok sasaran menjadi rendah dan tujuan kebijakan sulit dicapai secara optimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan penting dalam mengatur pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta prosedur pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, struktur pelaksanaan relokasi telah melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pasar dan koordinasi pelaksanaan relokasi. Dinas Pekerjaan Umum bertugas membangun infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju Pasar Pujasera, sedangkan Satpol PP bersama aparat keamanan bertanggung jawab dalam proses penertiban pedagang di lokasi lama.

Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa secara administratif pemerintah telah memiliki mekanisme kerja dan prosedur operasional yang jelas. Akan tetapi, hasil penelitian juga menemukan bahwa belum terdapat struktur organisasi khusus yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan operasional Pasar Pujasera. Seluruh pengelolaan masih dikendalikan secara terpusat oleh bidang perdagangan pada Dinas Perindagkop dan UMKM sehingga fungsi pengawasan, pembinaan, serta penyelesaian permasalahan di lapangan belum berjalan secara maksimal. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam tahap penertiban juga belum berlangsung secara efektif dan berkesinambungan. Pelaksanaan penertiban yang tidak dilakukan secara serentak menyebabkan sebagian pedagang tetap bertahan di lokasi lama sehingga tujuan relokasi tidak tercapai secara menyeluruh. Kondisi ini menciptakan situasi yang membingungkan bagi pedagang karena terdapat dua lokasi perdagangan yang beroperasi secara bersamaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan relokasi sebenarnya telah memiliki pembagian tugas yang jelas, namun efektivitas koordinasi dan kelembagaan pengelolaan pasar masih perlu diperkuat. Pembentukan unit pengelola pasar yang berada langsung di lokasi serta peningkatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan relokasi di masa mendatang.

Berdasarkan keempat indikator implementasi kebijakan George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan relokasi Pasar Sore ke Pasar Pujasera di Kabupaten Sorong belum terlaksana secara optimal. Indikator sumber daya menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas fisik dan dukungan finansial yang relatif memadai. Namun, keberhasilan implementasi masih terhambat oleh lemahnya komunikasi yang belum membangun pemahaman bersama, disposisi pelaksana yang belum konsisten dalam melakukan penertiban, serta koordinasi birokrasi yang belum efektif. Akibatnya, sebagian besar pedagang memilih kembali berjualan di lokasi lama karena mempertimbangkan aspek ekonomi dan tingginya akses pembeli. Oleh karena itu, keberhasilan relokasi tidak hanya memerlukan penyediaan

sarana fisik, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang partisipatif, komitmen pemerintah yang konsisten, serta koordinasi birokrasi yang terintegrasi agar tujuan penataan kawasan perdagangan dapat tercapai secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Sore ke Pasar Pujasera di Kabupaten Sorong, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM telah melaksanakan kebijakan relokasi dengan melakukan sosialisasi kepada pedagang, menyediakan sarana dan prasarana di Pasar Pujasera, serta memberikan kompensasi kepada pedagang yang bersedia direlokasi. Kebijakan ini dilakukan untuk menata kawasan Pasar Sore yang berada di bahu jalan, mengurangi kemacetan, meningkatkan ketertiban, serta menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi belum berjalan secara optimal. Dari aspek komunikasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi, namun masih terdapat pedagang yang belum memahami secara utuh tujuan dan mekanisme relokasi. Dari aspek sumber daya, pemerintah telah menyediakan fasilitas pasar yang cukup memadai serta melibatkan berbagai instansi terkait, tetapi pemanfaatannya belum maksimal karena jumlah pembeli di Pasar Pujasera masih rendah. Dari aspek disposisi, pemerintah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan relokasi, namun pedagang menilai penegakan kebijakan belum dilakukan secara tegas dan menyeluruh karena masih terdapat pedagang yang berjualan di lokasi lama maupun di sepanjang jalan. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas antarinstansi telah berjalan sesuai fungsi masing-masing, namun koordinasi dan penertiban secara berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang mengalami penurunan pendapatan dan memilih kembali berjualan di lokasi lama.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Sore ke Pasar Pujasera di Kabupaten Sorong, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sorong, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi secara lebih intensif, berkelanjutan, dan menyeluruh kepada seluruh pedagang. Sosialisasi yang dilakukan hendaknya tidak hanya menyampaikan informasi mengenai relokasi, tetapi juga menjelaskan tujuan, manfaat, serta dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan pedagang terhadap kebijakan yang dilaksanakan.
2. Pemerintah perlu melakukan penertiban secara tegas, konsisten, dan menyeluruh terhadap pedagang yang masih berjualan di sepanjang bahu jalan atau lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penegakan aturan yang dilakukan secara merata akan menciptakan rasa keadilan bagi pedagang yang telah direlokasi ke Pasar Pujasera serta mendukung keberhasilan kebijakan relokasi yang telah ditetapkan.
3. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan Pasar Pujasera melalui berbagai program pendukung, seperti peningkatan promosi pasar, penyediaan akses transportasi yang lebih baik, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dapat menarik minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Pujasera. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, aktivitas perdagangan di pasar tersebut diharapkan dapat berkembang dan memberikan dampak positif terhadap pendapatan pedagang.
4. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun kekurangan yang

masih terjadi selama proses implementasi. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, sehingga pelaksanaan relokasi dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pedagang, serta mewujudkan penataan kawasan pasar yang lebih tertib, aman, nyaman, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

5. Para pedagang diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, bersih, dan nyaman. Selain itu, pedagang juga diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan di Pasar Pujesera secara optimal guna mendukung kelancaran aktivitas usaha mereka.

Reference

- A.N. Hafidzhi et.al. (2020). Tingkat Keberhasilan Relokasi Ruang Bagi Pedagang Pada Penataan. 9(2), 143–150.
- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Agustin, et. al. (2025). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Kembang Kota Surabaya). *Publik*, 19(02), 122–133.
- Akbar, M. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Aldy Tamnge. (2025). Atasi Kemacetan, Pemkab Sorong Pindahkan Pedagang Pasar Sore ke Pasar Pujesera. *Tribun Sorong.Com*. <https://sorong.tribunnews.com/2025/08/23/atasi-kemacetan-pemkab-sorong-pindahkan-pedagang-pasar-sore-ke-pasar-pujesera>
- Anugerah et, al. (2024). Collaborative Governance Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Sentra Digital Ketintang (Sdk) Telkom Ketintang) Anugerah Berliant Miadio Cantika Deby Febriyan Eprilianto Abstrak. 12(1), 182–197.
- Dahnelia, A., et. al. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Revitalisasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Rakyat Di Kota Surabaya. *Penelitian Administrasi Publik*, 5(01), 194–207.
- Epa, A. et al. (2025). Analisis Kebijakan Publik. 1(6), 42–49.
- Fahmi Putra Rindhoillah et al. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Pemulihan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. 2(1), 83–95.
- Fitria et al.. (2025). Eksistensi modal sosial pedagang pasar tradisional terhadap kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. 5(1), 161–172.
- Kurniawan, A. D. E. (2022). Evaluasi kebijakan revitalisasi pasar muntilan kecamatan muntilan kabupaten magelang. Universitas Tidar.
- Latifah, Humairah et al. (2022). Implementasi Perda Kabupaten Gowa No . 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Perspektif Siyasa Syar ' lyyah. 3(6), 74–84.
- Mawarni, Shely et al. (2025). Implementasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Komunikasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. 8(1), 866–877.
- News, jurnalis polisi. (2025). Surat Edaran Sudah Terbit Pedagang Pinggir Jalan Aimas Siap Direlokasi ke Pasar Resmi Pemerintah. *Polisi News.Com*. <https://www.polisinews.com/2025/09/09/surat-edaran-sudah-terbit-pedagang-pinggir-jalan-aimas-siap-direlokasi-ke-pasar-resmi-pemerintah/#:~:text=Adapun langkah ini telah didukung dengan penerbitan Peraturan,buah yang berjualan di sepanjang jalan utama.%289%2F9%2F2025%29>.
- Noviyanti, D. (2025). Peran Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil : Studi Literatur Pendahuluan. 1(2), 22–26.
- Pratiwi, M. P., Sari, A. R., Praditya, S., Manajemen, S., & Bisnis, F. (2022). Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima Khazanah: *Jurnal Mahasiswa Khazanah: Jurnal Mahasiswa*. 14(2), 56–63.
- Putri et al. (2024). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasar kota kabupaten wonogiri. 3(02), 111–123.

- R Ningsih, S. M. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pelataran Di Pasar Tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo. 10(4), 1053–1064.
- Redaksi, T. (2026). Rugi 3 Bulan di Lokasi Baru, Pedagang Mama-Mama Papua di Pasar Sore Aimas Tolak Relokasi dan Bantuan Modal Bersyarat. *Melanesia Post*. <https://melanesiapost.com/article/rugi-3-bulan-di-lokasi-baru-pedagang-mama-mama-papua-di-pasar-sore-aimas-tolak-relokasi-dan-bantuan-modal-bersyarat>
- Rohman Abd. et.al. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Relokasi Pasar Untuk Meningkatkan Good Governance. *Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 96–112.
- Sahid, R. A., Prayitno, B., & Yustie, R. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Tahun 2020 (Studi Kasus : Pasar Gembong Asih Surabaya). 04(1), 60–71.
- Setiawan Alan at., A. (2022). Kajian Dampak Kebijakan Relokasi Pkl Bantaran Kali Es Sawah Besar Kota Semarang Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pedagang. *Indonesian Journal of Spatial Planning*, 3(2).
- Shabrina Adzatil Ismah et.al. (2024). Studi tentang Relokasi Sementara Pedagang Eceran di Pasar Pagi pada Perubahan Pola Interaksi Sosial dalam Konteks Pembangunan Tahun 2024. 2(1), 27–34.
- Sinen, K., Ningrum, A. S., & Kabes, O. A. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 45-54.
- Supardi, E., Difinubun, M. I., & Muhamad, S. (2022). Analisis Kebijakan: Pengembangan Usaha Sektor Perikanan pada Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*. 2(1), 10-22.
- Yusida, E., Nadya, F., Putra, M., & Sumarsono, H. (2021). Dampak Relokasi Pasar Tradisional terhadap Kondisis Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Kertosono Kabupaten Nganjuk. 4(1), 54–66.